



PUTUSAN

Nomor ; 63/Pid.B/2015/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **DEWA S. NYOMAN JULIARTANA ;**
2. Tempat lahir : Br. Selati ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 11 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 63/Pen Pid/2015/PN.Bli tanggal 30 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 63/Pen Pid/2015/PN.Bli tanggal 30 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Dewa S.Nyoman Juliartana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Dewa S.Nyoman Juliartana terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo. pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewa S.Nyoman Juliartana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar paito ;
 - 9 (sembilan) lembar syair putra bali ;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 (dua puluh dua) lembar kertas sobekan kecil berisi nomor taruhan togel ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E 63 warna hitam yang berisi nomor taruhan togel ;
- Uang senilai Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah).

Dikembalikan ke Kejaksaan dan dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam kombinasi warna merah tanpa casing belakangnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dengan 1 orang istri dan 4 (empat) anak yang masih kecil-kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Dewa S.Nyoman Juliartana pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu lima belas (2015), bertempat di Br.Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula ia terdakwa mempersiapkan alat berupa : HP dan uang sebagai taruhan selanjutnya Terdakwa menerima titipan nomor atau angka pasangan dan uang taruhan judi togel dari orang lain lalu Terdakwa mengetik nomor atau angka pasangan judi togel milik Terdakwa dan nomor atau angka pasangan judi togel yang dititip oleh orang lain pada HP milik Terdakwa yang telah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa mengirim nomor atau angka pasangan atau taruhan judi togel tersebut ke HP milik Saksi Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar maka pemain judi Togel dianggap menang dengan ukupan atau bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka dengan ukupan atau bayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka dengan ukupan atau bayaran sebesar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh Terdakwa tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh Saksi Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ;

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dan dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Bangli melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dari tempat kejadian disita uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna merah tanpa tutup casing belakang sebagai barang bukti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Dewa S.Nyoman Juliartana pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu lima belas (2015), bertempat di Br.Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, menggunakan kesempatan main judi, tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mula-mula ia terdakwa mempersiapkan alat berupa : HP dan uang sebagai taruhan selanjutnya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetik nomor atau angka pasangan atau taruhan judi togel pada HP milik Terdakwa yang telah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa mengirim nomor atau angka pasangan atau taruhan judi togel tersebut ke HP milik Saksi Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli nomor judi togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar maka pemain judi Togel dianggap menang dengan ukuran atau bayaran sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka dengan ukuran atau bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka dengan ukuran atau bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh Terdakwa tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh Saksi Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dan dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Bangli melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dari tempat kejadian disita uang sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna merah tanpa tutup casing belakang sebagai barang bukti ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT SUDIARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Aiptu I Nengah Dabdab melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memasang nomor Togel ;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan di HP Nokia milik Sang Made Santika terdapat pasangan nomor dari Terdakwa beserta 7 (tujuh) lembar paito, 9 (sembilan) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver, 22 (dua puluh dua) lembar kertas sobekan kecil berisi nomor taruhan togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia type E 63 warna hitam yang berisi nomor taruhan togel dan Uang senilai Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah) kemudian dikembangkan dan ditangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdaakwa berperan sebagai pemasang taruhan dalam nomor togel tersebut karena orang yang menerima pasangan taruhan judi togel dari Terdakwa tersebut adalah seorang laki – laki yang bernama Sang Made Santika yang berasal dari Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya sebagai pemasang dan tidak mendapat komisi dari Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi lupa berapa nomor yang dipasang dan besarnya berapa saksi tidak ingat ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain nomor togel dengan cara memasang nomor togel, dan hal itu Terdakwa lakukan tanpa seijin sama sekali dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam kombinasi warna merah tanpa casing belakangnya dan uang tunai sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

2. **Saksi I NENGAH DABDAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Ketut Sudiarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memasang nomor Togel ;
- Bahwa awalnya Saksi menangkap Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan di HP Nokia milik Sang Made Santika terdapat pasangan nomor dari Terdakwa beserta 7 (tujuh) lembar paito, 9 (sembilan) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver, 22 (dua puluh dua) lembar kertas sobekan kecil berisi nomor taruhan togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia type E 63 warna hitam yang berisi nomor taruhan togeldan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang senilai Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah) kemudian dikembangkan dan ditangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemasang taruhan dalam nomor togel tersebut karena orang yang menerima pasangan taruhan judi togel dari Terdakwa tersebut adalah seorang laki – laki yang bernama Sang Made Santika yang berasal dari Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya sebagai pemasang dan tidak mendapat komisi dari Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa benar saksi lupa berapa nomor yang dipasang dan besarnya berapa saksi tidak ingat ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain nomor togel dengan cara memasang nomor togel, dan hal itu Terdakwa lakukan tanpa seijin sama sekali dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam kombinasi warna merah tanpa casing belakangnya dan uang tunai sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi DEWA S. MADE MUKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menitip pasangan togel kepada Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi pada hari dan tanggal yang sudah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diingat lagi, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah
Terdakwa di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli ;

- Bahwa nomor / angka togel yang Saksi titipkan pasangan / taruhan kepada Terdakwa tersebut adalah sebanyak 50 (lima puluh) pasangan judi togel tetapi nomornya Saksi tidak ingat lagi sebagai uang taruhan judi togel yang saksi titip pasangan tersebut dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menyeter atau memasang terhadap titipan pasangan / taruhan togel yang Saksi titipkan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemain / pemasang nomor judi togel tersebut saja ;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut hanya bersifat adu nasib atau untung – untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus, dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai uang taruhannya dan selanjutnya disita oleh pihak Kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima titipan pasangan / taruhan nomor judi togel tersebut, dilakukan tanpa seijin dari petugas yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

4. **Saksi DEWA SANG PUTU RAUH Alias PEKAK BUKIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menitip pasangan / taruhan angka atau nomor judi togel tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa benar nomor / angka togel yang saksi titipkan pasangan / taruhan kepada Terdakwa tersebut adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) pasangan judi togel tetapi nomornya Saksi tidak ingat lagi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang taruhan judi togel yang saksi titip pasangan tersebut ;
- Bahwa benar cara saksi sewaktu menitip pasangan / taruhan nomor togel tersebut kepada Terdakwa adalah pertama – tama saksi mendatangi Terdakwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasang judi togel yang saksi inginkan kemudian saksi menyebutkan nomor / angka judi togel yang saksi ingin pasang sebanyak 25 (dua puluh lima) pasangan togel;
- Bahwa dalam permainan togel tersebut hanya bersifat adu nasib atau untung – untung saja dan tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pasangan / taruhan nomor judi togel tersebut, dilakukan tanpa seijin dari petugas yang berwenang ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah ditawari atau diajak memasang nomor togel oleh Terdakwa hanya inisiatif dari Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

5. **Saksi SANG MADE SANTIKA**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima pasangan / taruhan togel dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi sendiri yang berlokasi di Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerima pasangan / taruhan togel dari Terdakwa tersebut tidak dengan menggunakan kupon melainkan Terdakwa mengirim pasangan / taruhan togel kepada saksi melalui SMS dengan menggunakan HP yaitu Terdakwa mengirim SMS dengan menggunakan HP miliknya (081337384828) ke HP merk Nokia type E 63 warna hitam (081337722228) milik saksi sendiri ;
- Bahwa benar cara saksi menerima pasangan / taruhan togel tersebut yaitu Terdakwa mengirim SMS pasangan / taruhan togel berapa banyaknya Saksi tidak ingat dan dibayar oleh Terdakwa kepada saksi pada setiap hari Selasa dan hari Jumat saja sedangkan hari – hari lainnya saksi tidak menerima pembayaran pasangan / taruhan togel yang dipasang oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengirim pasangan / taruhan togel melalui SMS tersebut diatas kepada saksi sudah kurang lebih lebih sekitar 10(sepuluh) kali mengirim pasangan / taruhan togel kepada saksi tersebut dan pernah menang 3 (tiga) kali menang;
- Bahwa cara permainan togel adalah Saksi menerima pasangan dari para pemasang baik dengan cara lisan maupun lewat sms, setelah angka keluar kemudian di sebarakan lewat sms kepada para pemasang, kemudian untuk menentukan menang kalah adalah dengan mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang dipasang oleh pemain bila cocok dengan angka yang keluar maka pemain di nyatakan menang, untuk taruhan 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 x untuk pasangan taruhan 3 angka akan mendapatkan keuntungan 35 x, untuk 4 angka akan mendapatkan keuntungan 2500 x, misalnya bila taruhannya 1000,- untuk 2 angka mendapatkan Rp 60.000,- , untuk 3 angka pasangan



1000,- akan mendapat Rp 350.000,- dan 4 angka untuk taruhan

1000,- akan mendapatkan Rp 2.500.000,- ;

- Bahwa sifat permainan judi togel adalah bersifat untung – untung dan tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bangli karena menerima titipan pasangan taruhan Nomor togel pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari Saksi Dewa S. Made Muka menitip pasangan taruhan Nomor togel dengan cara ngomong langsung kepada Terdakwa, Nomor – Nomor Judi togel yang ingin dipasangnya lalu Terdakwa mengetiknya di HP miliknya sendiri dengan Nomor 081337384828 selanjutnya Dewa S. Made Muka menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangan judi togel yang dipesannya sedangkan Pekak Bukit menitip membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara ngomong langsung kepada Terdakwa Nomor – Nomor judi togel yang ingin dipasangnya lalu Terdakwa DEWA mengetiknya di HP miliknya sendiri dengan Nomor 081337384828 selanjutnya Pekak Bukit menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah judi togel yang dipasangnya tersebut ;
- Bahwa Nomor/angka yang dipasang taruhan oleh Dewa S. Made muka memasang Nomor judi togel sebanyak 50 (lima puluh) sebsar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Pekak Bukit memasang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor togel sebanyak 25 (dua puluh lima) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memasang nomor sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga jumlah pasangan Nomor togel yang Terdakwa Pasang dan beli melalui SMS ke Nomor HP milik Sang Made Santika adalah sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) nomor senilai Rp. 164.0000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau komisi / persentase dari Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dan Terdakwa hanya sebagai pemasang saja dan hanya diminta bantuan untuk memasangkan pasangan taruhan judi togel oleh Dewa S. Made Muka dan Pekak Bukit (Nama panggilan) tersebut saja ;
- Bahwa cara permainan togel tersebut yaitu pertama – tama terdakwa selaku pemasang atau pemain memasang uang taruhannya dengan cara membeli Nomor kepada Sang Made Santika melalui SMS kemudian angka/nomor yang terdakwa inginkan tersebut dicatat oleh Sang Made Santika pada HP miliknya pada menu kalender dan ada pula pemain yang memasang lewat SMS dengan menggunakan HP sedangkan uangnya akan dibayar pada keesokan harinya selanjutnya para pemain menunggu nomor/angka yang keluar dan bagi para pemain yang angka/nomor judi togel yang dibelinya cocok dengan angka/nomor judi togel yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang ukupan/keberuntungan yaitu untuk 2 angka dengan besar uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan uang ukupan/keuntungan sebesar Rp 350.000,- dan 4 angka akan mendapatkan uang ukupan/keberuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang atau sesuai angka / nomor yang dibeli oleh pemasang tersebut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan terdakwa bermain judi togel tersebut hanya sebagai hiburan atau kegiatan sampingan saja ;
- Bahwa sifat dari permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung – untungan saja dan terdakwa memasang nomor togel tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwajib dan togel tersebut bukanya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu sedangkan hari Selasa dan hari Jumat tidak buka / tutup ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) lembar paito ;
- 9 (sembilan) lembar syair putra bali ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver ;
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas sobekan kecil berisi nomor taruhan togel;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E 63 warna hitam yang berisi nomor taruhan togel ;
- Uang senilai Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam kombinasi warna merah tanpa casing belakangnya ;
- Uang tunai sebesar Rp. 164.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bangli karena menerima titipan pasangan taruhan Nomor togel pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa benar Terdakwa menerima titipan dari Saksi Dewa S. Made Muka menitip pasangan taruhan Nomor togel dengan cara ngomong langsung kepada Terdakwa, Nomor – Nomor Judi togel yang ingin dipasangnya lalu Terdakwa mengetiknya di HP miliknya sendiri dengan Nomor 081337384828 selanjutnya Dewa S. Made Muka menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangan judi togel yang dipesannya sedangkan Pekak Bukit menitip membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara ngomong langsung kepada Terdakwa Nomor – Nomor judi togel yang ingin dipasangnya lalu Terdakwa DEWA mengetiknya di HP miliknya sendiri dengan Nomor 081337384828 selanjutnya Pekak Bukit menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah judi togel yang dipasangnya tersebut ;
- Bahwa benar Nomor/angka yang dipasang taruhan oleh Dewa S. Made muka memasang Nomor judi togel sebanyak 50 (lima puluh) sebsar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Pekak Bukit memasang Nomor togel sebanyak 25 (dua puluh lima) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memasang nomor sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga jumlah pasangan Nomor togel yang Terdakwa Pasang dan beli melalui SMS ke Nomor HP milik Sang Made Santika adalah sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) nomor senilai Rp. 164.0000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau komisi / persentase dari Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dan Terdakwa hanya sebagai pemasang saja dan hanya diminta bantuan untuk memasang pasangan taruhan judi togel oleh Dewa S. Made Muka dan Pekak Bukit (Nama panggilan) tersebut saja ;
- Bahwa benar untuk menentukan kalah menang dalam permainan togel yaitu bagi para pemain yang nomor togel yang dibelinya cocok dengan nomor togel yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang ukupan/keberuntungan yaitu untuk 2 angka dengan besar uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan uang ukupan/keuntungan sebesar Rp 350.000,- dan 4 angka akan mendapatkan uang ukupan/keberuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka/nomor togel yang dibeli oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan Togel menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasang Nomor Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Dakwaan Primair** ; melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
- **Dakwaan Subsidair** ; melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan. **DEWA S. NYOMAN JULIARTANA** sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **DEWA S. NYOMAN JULIARTANA** sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **DEWA S. NYOMAN JULIARTANA**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **DEWA S. NYOMAN JULIARTANA** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan “**Unsur Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin harus menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang dan tanpa alas hak menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Bangli karena menerima titipan pasangan taruhan Nomor togel pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak kepolisian karena membeli/memasang nomor togel pada Sang Made Santika tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sedangkan hal tersebut dilarang oleh undang-undang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;**

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan/memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang terlibat dalam suatu usaha permainan judi yang dikelola oleh seorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi tersebut, dimana ia membuka usaha perjudian yang dapat diikuti oleh setiap orang dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah tiap - tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa telah menerima titipan dari Saksi Dewa S. Made Muka dan Saksi Pekak Bukit untuk membeli nomor togel , Saksi Dewa S. Made Muka menitip pasangan taruhan Nomor togel dengan cara berbicara langsung kepada Terdakwa nomor – Nomor togel yang ingin dipasangnya lalu Terdakwa mengetiknya di HP miliknya sendiri dengan Nomor 081337384828 selanjutnya Dewa S. Made Muka menyerahkan uang kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah pasangan judi togel yang dipesannya sedangkan Pekak Bukit menitip membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara ngomong langsung kepada Terdakwa nomor – Nomor judi togel yang ingin dipasangnya lalu Terdakwa mengetiknya di HP miliknya sendiri dengan Nomor 081337384828 selanjutnya Pekak Bukit menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah judi togel yang dipasangnya tersebut, selanjutnya nomor-nomor tersebut Terdakwa pasang dengan mengirim SMS ke Nomor HP milik Sang Made Santika adalah sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) nomor senilai Rp. 164.0000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau komisi / persentase dari Sang Made Santika (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dan Terdakwa hanya sebagai pemasang saja dan hanya diminta bantuan untuk memasang pasangan taruhan judi togel oleh Dewa S. Made Muka dan Pekak Bukit (Nama panggilan), untuk menentukan kalah menang dalam permainan judi togel yaitu bagi para pemain yang nomor judi togel yang dibelinya cocok dengan nomor judi togel yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang ukupan/keberuntungan yaitu untuk 2 angka dengan besar uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan uang ukupan/keuntungan sebesar Rp 350.000,- dan 4 angka akan mendapatkan uang ukupan/keberuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka/nomor judi togel yang dibeli oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa mengetahui, apabila memasang Nomor Togel dengan menggunakan uang taruhan, maka ada kemungkinan mereka akan menang serta mendapat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari kemenangan tersebut dan ada juga kemungkinan mereka akan kalah dan uang pasangan mereka tersebut akan menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan nomor Togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan masuk dalam kategori judi, akan tetapi dalam permainan tersebut, Peran Terdakwa dalam Permainan Togel tersebut hanya sebagai Pemasang saja untuk hiburan semata dan bukan sebagai bandar dan juga Terdakwa tidak mendapat komisi dari permainan togel tersebut , **Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa **haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 “barang siapa” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 pada Dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa”, **telah terpenuhi** ;

2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa telah menerima titipan dari Saksi Dewa S. Made Muka dan Saksi Pekak Bukit untuk membeli nomor togel, Saksi Dewa S. Made Muka menitip pasangan taruhan Nomor togel dengan cara berbicara langsung kepada Terdakwa nomor – Nomor togel yang ingin dipasangnya lalu Terdakwa mengetiknya di HP miliknya sendiri dengan Nomor 081337384828 selanjutnya Dewa S. Made Muka menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangan judi togel yang dipesannya sedangkan Pekak Bukit menitip membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara ngomong langsung kepada Terdakwa nomor – Nomor judi togel yang ingin dipasangnya lalu Terdakwa mengetiknya di HP miliknya sendiri dengan Nomor 081337384828 selanjutnya Pekak Bukit menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah judi togel yang dipasangnya tersebut, selanjutnya nomor-nomor tersebut Terdakwa pasang dengan mengirim SMS ke Nomor HP milik Sang Made Santika adalah sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) nomor senilai Rp. 164.0000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk menentukan kalah menang dalam permainan judi togel yaitu bagi para pemain yang nomor judi togel yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.



dibelinya cocok dengan nomor judi togel yang keluar maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang ukupan/keberuntungan yaitu untuk 2 angka dengan besar uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan uang ukupan/keuntungan sebesar Rp 350.000,- dan 4 angka akan mendapatkan uang ukupan/keberuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka/nomor judi togel yang dibeli oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang Nomor Togel hanya iseng semata untuk hiburan ;

Menimbang, bahwa dalam Nomor Togel tersebut tidak dapat ditentukan Nomor berapa yang akan keluar, apakah nomor yg dipasang Terdakwa akan keluar ataukah tidak, semua bergantung pada untung-untungan belaka, dan Terdakwa memasang Nomor Togel tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang serta hal tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan demikian unsur **"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair , yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Penjara sedangkan Terdakwa dalam permohonannya secara lisan memohon agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- **Menimbang**, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.



agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

- **Menimbang**, bahwa di tinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat menertibkan segala jenis penyakit masyarakat yang perlu diberantas

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dengan satu orang istri dan empat orang anak yang masih kecil-kecil ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa perlu di Jalani di Rumah tahanan Negara ataukah tidak, hal tersebut Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) KUHP bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pidana Percobaan sebagaimana yang di Maksud dalam Pasal 14 Huruf a ayat (1) KUHP merupakan alternatif pemidanaan karena Pidana Penjara tidak selalu efektif dan Menurut Prof. DR. MULADI, S.H., Pidana bersyarat mengandung banyak keuntungan-keuntungan diantaranya :

- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam Masyarakat ;
- Memungkin Terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ;
- Mencegah terjadinya Stigma, karena jika seseorang telah masuk Penjara maka Cap Penjahat dari Masyarakat terhadap Terpidana akan tetap melekat terhadap Terpidana walaupun dia telah usai di Masyarakat ;
- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan Masyarakat dan Keluarganya ;
- Biaya lebih murah dibandingkan dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan ;

(Prof. DR. MULADI, S.H., Lembaga Pidana Bersyarat) ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ketentuan tentang Pidana Percobaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Keuntungan-Keuntungan Pidana bersyarat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana bersyarat yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; 7 (tujuh) lembar paito, 9 (sembilan) lembar syair putra bali, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver, 22 (dua puluh dua) lembar kertas sobekan kecil berisi nomor taruhan togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia type E 63 warna hitam yang berisi nomor taruhan togel dan Uang senilai Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan ke Kejaksaan dan dipergunakan dalam berkas perkara lain**

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam kombinasi warna merah tanpa casing belakangnya, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang - Undang yang bersangkutan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA S. NYOMAN JULIARTANA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEWA S. NYOMAN JULIARTANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Mempergunakan kesempatan main judi** ";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (Delapan) bulan berakhir** ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 7 (tujuh) lembar paito,
 - 9 (sembilan) lembar syair putra bali,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver,
 - 22 (dua puluh dua) lembar kertas sobekan kecil berisi nomor taruhan togel,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type E 63 warna hitam yang berisi nomor taruhan togel ;
 - Uang senilai Rp. 1.202.000,- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam kombinasi warna merah tanpa casing belakangnya,

Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.**, dan **MADE HERMAYANTI M. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PANDE PUTU SUWEDANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **NI NYOMAN BUDIASIH, SH** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

ttd

ttd

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.,

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,

Hakim Anggota II

ttd

MADE HERMAYANTI M. SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

PANDE PUTU SUWEDANA

Catatan :

Dicatat disini bahwa sesuai dengan surat pernyataan menerima putusan dari Terdakwa tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Bli dan Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Bli dimana mereka menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Bli.

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 63/Pid.B/2015/PN.Bli telah lewat, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 5 Januari 2016

Panitera Pengganti

ttd

Pande Putu Suwedana

Untuk salinan resmi

Panitera

I Made Darmajaya, S.H.
Nip. 19631231 198303 1 047.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 63/Pid.b/2015./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)